





## RESUME RAPAT

Hari/Tanggal : Kamis, 13 Juli 2017  
Pukul : 10.00 WIB - Selesai  
Tempat : Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah  
Acara : Rapat membahas permasalahan tanah aset Pemerintah Kota Surabaya berupa tanah di persil Jalan Jimerto No. 40, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 51 Surabaya.

## HADIR DALAM RAPAT

1. Kejaksaan Negeri Surabaya Selaku Jaksa Pengacara Negara 
2. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya 
3. Erwin 




### Kesimpulan Rapat :

1. Bahwa Bapak Erwin menghadiri undangan dari Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Surabaya, beliau mewakili penghuni jalan Jimerto no .48 atas nama Lo Evanista
2. Bahwa Bapak Erwin akan melengkapi data / dokumen terkait kepada Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Surabaya atau Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya paling lambat 21 Juli 2017.
3. Bahwa Bapak Erwin akan tetap menunggu hasil kajian dari BPN Pusat terkait permasalahan tersebut.
4. Jika pada tanggal 21 Juli 2017 data / dokumen belum diserahkan / belum ditemukan, maka akan diserahkan pada saat undangan selanjutnya.
5. ~~Bahwa Bapak Erwin selaku wakil dari Lo Evanista~~ 

## RESUME RAPAT

Hari/Tanggal : Kamis, 13 Juli 2017  
Pukul : 10.00 WIB - Selesai  
Tempat : Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah  
Acara : Rapat membahas permasalahan tanah aset Pemerintah Kota Surabaya berupa tanah di persil Jalan Jimerto No. 40, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 51 Surabaya.

## HADIR DALAM RAPAT

1. Kejaksaan Negeri Surabaya Selaku Jaksa Pengacara Negara 
2. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya 
3. Tientien Soerjani S. 




### Kesimpulan Rapat :

1. Bahwa Ibu Tientien Soerjani S. menghadiri undangan dari Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Surabaya sebagai penghuni jalan Jimerto No. 51
2. Bahwa Ibu Tientien Soerjani S. akan melengkapi data/ dokumen terkait kepada Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Surabaya atau Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya paling lambat 21 Juli 2017.
3. Bahwa Ibu Tientien Soerjani S. akan tetap menunggu hasil kajian dari BPN Pusat terkait permasalahan tersebut.
4. Jika pada tanggal 21 Juli 2017 data / dokumen belum diserahkan / belum ditemukan, maka akan diserahkan pada saat undangan selanjutnya.

## RESUME RAPAT

Hari/Tanggal : Kamis, 13 Juli 2017  
Pukul : 10.00 WIB - Selesai  
Tempat : Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah  
Acara : Rapat membahas permasalahan tanah aset Pemerintah Kota Surabaya berupa tanah di persil Jalan Jimerto No. 40, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 51 Surabaya.

## HADIR DALAM RAPAT

1. Kejaksaan Negeri Surabaya Selaku Jaksa Pengacara Negara 
2. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya 
3. Djoko Suwito Santoso 

### Kesimpulan Rapat :

1. Bahwa Bapak Djoko Suwito Santoso menghadiri undangan dari Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Surabaya. Beliau mewakili penghuni jalan Jimerto No. 41 atas nama Henny Tritasari ;
2. Bahwa Bapak Djoko Suwito Santoso akan melengkapi data/dokumen terkait Kepada Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Surabaya atau Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya paling lambat 21 Juli 2017 ;
3. Bahwa Bapak Djoko Suwito akan tetap menunggu hasil kajian dari BPN Pusat terkait permasalahan tersebut.
4. Jika pada tanggal 21 Juli 2017 data/dokumen belum diserahkan /belum ditemukan, maka akan diserahkan pada saat undangan selanjutnya.



## RESUME RAPAT

Hari/Tanggal : Kamis, 13 Juli 2017  
Pukul : 10.00 WIB - Selesai  
Tempat : Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah  
Acara : Rapat membahas permasalahan tanah aset Pemerintah Kota Surabaya berupa tanah di persil Jalan Jimerto No. 40, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 51 Surabaya.

## HADIR DALAM RAPAT

1. Kejaksaan Negeri Surabaya Selaku Jaksa Pengacara Negara *HL*
2. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya
3. Ibu. Bambang Sugiharto (Jl. Jimerto No 45)




### Kesimpulan Rapat :

1. Bahwa Ibu Bambang Sugiharto menghadiri undangan dari Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Surabaya. Beliau mewakili penghuni Jalan Jimerto No. 45 atas nama Hj. A. Moerwati, BA (yang telah dialihkan melalui jual beli kepada Bapak Bambang Sugiharto dengan persetujuan dari semua ahli waris);
2. Bahwa Ibu Bambang Sugiharto telah menyerahkan beberapa data / dokumen terkait dan akan melengkapi lagi data / dokumen kepada Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Surabaya atau Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya paling lambat 14 Juli 2017
3. Bahwa Ibu Bambang Sugiharto akan tetap menunggu hasil kajian dari BPN Pusat terkait permasalahan tersebut.

### RESUME RAPAT

Hari/Tanggal : Kamis, 13 Juli 2017  
Pukul : 10.00 WIB - Selesai  
Tempat : Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah  
Acara : Rapat membahas permasalahan tanah aset Pemerintah Kota Surabaya berupa tanah di persil Jalan Jimerto No. 40, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 51 Surabaya.

### HADIR DALAM RAPAT

1. Kejaksaan Negeri Surabaya Selaku Jaksa Pengacara Negara 
2. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya 
3. Kevin Renaldo 

### Kesimpulan Rapat :

1. Bahwa Sdr. Kevin Renaldo menghadiri undangan dari Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Surabaya. Beliau mewakili penghuni Jalan Jimerto No. 47 atas nama Ihsan Poerniawan ;
2. Bahwa Sdr. Kevin Renaldo akan melengkapi data / dokumen terkait kepada Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Surabaya atau Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya paling lambat 21 Juli 2017
3. Bahwa terkait sikap dari penghuni Jalan Jimerto No. 47 akan di bahas Internal dengan keluarga.